

Analisis Regulasi Penggunaan QRIS sebagai Kanal Pembayaran UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital

Maria Ulfa¹, Juwita maisyarah², Norparadina³, Nurmaini⁴, Joni hendra⁵

¹²³⁴⁵IAIN Datuk Laksemana Bengkalis

Corresponding Author: Hamka e-mail: Maria Ulfa, Marialulfagr@gmail.com

Published: December, 2025

ABSTRAK

Transformasi digital dalam sistem pembayaran menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas inklusi keuangan, terutama pada sektor UMKM yang merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Meskipun memiliki manfaat besar, implementasi QRIS sebagai kanal pembayaran digital masih menghadapi kendala regulasi, teknis, serta rendahnya literasi keuangan digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi penggunaan QRIS dan menilai efektivitas penerapannya terhadap aktivitas UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi literatur, analisis regulasi, serta wawancara dengan informan dari perbankan dan pelaku UMKM. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS memberikan manfaat signifikan berupa percepatan transaksi, peningkatan keamanan pembayaran, serta kemudahan pencatatan keuangan. Namun, implementasi belum optimal akibat keterbatasan perangkat, ketidakterjangkauan jaringan internet, rendahnya literasi digital, serta inkonsistensi penerapan MDR oleh beberapa PJSP. Kebijakan MDR 2024 yang menetapkan tarif 0% bagi transaksi usaha mikro menjadi insentif penting, tetapi memerlukan pengawasan yang lebih kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan konsistensi implementasi adalah kunci untuk mengoptimalkan QRIS sebagai instrumen percepatan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: QRIS, UMKM, Sistem Pembayaran Digital, Inklusi Keuangan, Kebijakan MDR, Ekonomi Digital.

ABSTRACT

The digital transformation of payment systems has become a national priority to enhance transaction efficiency and expand financial inclusion, particularly among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) that form a key foundation of Indonesia's economy. Despite its potential, the implementation of QRIS as a standardized digital payment channel continues to face regulatory, technical, and digital literacy challenges. This study aims to analyze the regulatory framework governing QRIS and assess its effectiveness in supporting MSME practices within the context of digital economic development. Using a normative juridical method combined with literature review, regulatory analysis, and interviews with banking officials and MSME actors, the study employs qualitative descriptive-analytical techniques to examine the gap between legal norms and empirical realities. The findings indicate that QRIS offers substantial benefits, including faster transactions, enhanced payment security, and improved financial record-keeping; however, its implementation remains limited due to device constraints, uneven internet infrastructure, low digital literacy, and inconsistent MDR practices among certain payment service providers. The 2024 MDR policy granting zero fees for micro-level transactions serves as a crucial incentive, yet stronger regulatory oversight is needed to ensure compliance. This study concludes that strengthening regulatory coherence, expanding digital literacy, and ensuring consistent policy implementation are essential to optimizing QRIS as an effective instrument for inclusive and sustainable digital economic growth.

Keywords: QRIS, Msmes, Digital Payments, Financial Inclusion, MDR Policy, Digital Economy.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi sistem ekonomi global dalam dua dekade terakhir, termasuk di Indonesia. Salah satu elemen penting dalam transformasi tersebut adalah digitalisasi pembayaran, yang menjadi fondasi dalam menciptakan ekosistem transaksi yang lebih mudah, cepat, dan aman. Di Indonesia, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hadir sebagai inovasi kunci yang tidak hanya menyatukan berbagai standar kode QR, tetapi juga dirancang untuk memperluas akses layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengadopsi teknologi pembayaran digital. Bank Indonesia mencatat bahwa hingga Juni 2023, telah ada sekitar 26,7 juta merchant yang terhubung dengan QRIS, dan lebih dari 90% di antaranya merupakan UMKM. Selain itu, volume transaksi pada tahun 2022 telah menembus lebih dari satu miliar transaksi. Data ini menunjukkan bahwa QRIS tidak sekadar menjadi opsi pembayaran baru, tetapi telah menjelma menjadi bagian penting dari percepatan ekonomi digital nasional. Dengan pertumbuhan sebesar ini, urgensi analisis terhadap regulasi, implementasi, dan dampak QRIS terhadap UMKM semakin menguat, terutama karena UMKM merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional sekaligus menyerap sebagian besar tenaga kerja.

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan standar nasional untuk kode QR pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Standar ini dibuat untuk menyederhanakan dan menyeragamkan proses transaksi digital, sehingga pengguna cukup memindai satu jenis kode QR untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant, tanpa memedulikan bank atau aplikasi dompet digital yang digunakan baik GoPay, OVO, Dana, LinkAja, BCA Mobile, maupun layanan lainnya.



Namun, di balik pesatnya perkembangan tersebut, terdapat berbagai tantangan yang membuat pemanfaatan QRIS belum berjalan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kesenjangan literasi digital dan literasi keuangan menjadi faktor penting yang membuat sebagian pelaku UMKM, terutama di daerah rural, masih ragu memanfaatkan QRIS dalam kegiatan usahanya. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan tingkat literasi menjadi 49,7%, tetapi tingkat pemahaman ini tidak merata di semua wilayah, terutama di luar Jawa. Selain itu, masih banyak UMKM yang belum memahami kebijakan Merchant Discount Rate (MDR), yaitu biaya yang dikenakan kepada merchant atas transaksi tertentu, sehingga muncul persepsi bahwa penggunaan QRIS justru menambah beban operasional mereka. Ketidapahaman ini sering kali berasal dari minimnya sosialisasi yang tepat sasaran, akses internet yang masih terbatas, serta kondisi ekonomi UMKM yang sensitif terhadap perubahan kecil dalam struktur pembiayaan. Karena itu, kajian mengenai regulasi QRIS menjadi penting untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan

pemerintah dan Bank Indonesia sudah tepat sasaran dan efektif dalam mendukung percepatan ekonomi digital Indonesia

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi awal terhadap pemahaman mengenai penggunaan QRIS, namun sebagian besar studi tersebut memiliki batasan tertentu. Fatimah (2023) menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, persepsi keamanan, dan kemudahan penggunaan memengaruhi keputusan UMKM dalam mengadopsi QRIS. Gainau (2023) menjelaskan bahwa QRIS dapat membantu pengembangan UMKM melalui efisiensi transaksi dan peningkatan pengalaman pelanggan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada wilayah tertentu, menggunakan sampel terbatas, dan belum membahas aspek regulasi secara komprehensif, termasuk analisis terhadap kekuatan hukum PADG, PBI, serta efektivitas kebijakan MDR bagi berbagai kategori UMKM. Lestari (2023) menyoroti bahwa sensitivitas UMKM terhadap biaya MDR menjadi salah satu faktor krusial yang dapat menghambat adopsi QRIS jika tidak ditangani dengan baik. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dijematani, yaitu perlunya kajian yang menggabungkan perspektif regulasi, perilaku pengguna, dan dampak ekonomi secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan mengkaji regulasi QRIS dan implementasinya pada praktik UMKM secara lebih luas dan komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aturan yang mengatur QRIS meliputi ketentuan teknis, kebijakan MDR, standar keamanan, hingga mekanisme perlindungan konsumen diimplementasikan oleh pelaku UMKM di berbagai wilayah dengan konteks sosial ekonomi yang berbeda. Secara eksplisit, penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana efektivitas regulasi QRIS mendukung peningkatan literasi keuangan, mendorong inklusi keuangan, dan mempercepat digitalisasi UMKM. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan akomodatif terhadap beragam kondisi UMKM, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis sistem pembayaran, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan perilaku pengguna.

Dari sisi kontribusi, penelitian ini memberikan nilai tambah baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai regulasi sistem pembayaran digital dengan menggabungkan pendekatan hukum, perilaku pengguna, dan ekonomi digital. Penelitian ini juga mengembangkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan teknis seperti QRIS dapat memengaruhi perubahan perilaku dalam transaksi ekonomi dan bagaimana regulasi dapat menjadi alat untuk memperluas inklusi keuangan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia, pemerintah, penyedia jasa pembayaran, serta lembaga pendamping UMKM untuk memperbaiki strategi implementasi QRIS di lapangan, termasuk perbaikan sosialisasi kebijakan MDR, peningkatan edukasi berbasis kebutuhan UMKM, serta penguatan infrastruktur digital di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Dalam konteks etika dan nilai-nilai Islam, digitalisasi pembayaran termasuk QRIS juga perlu dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Dalam Surah Al-Muthaffifin ayat 1–3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curan, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi

Allah memberi peringatan keras kepada orang-orang yang melakukan kecurangan dalam transaksi. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap bentuk muamalah, baik tradisional maupun digital, harus menjunjung tinggi keadilan dan tidak boleh merugikan pihak lain. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks implementasi QRIS, terutama terkait transparansi biaya MDR, mekanisme penyelesaian sengketa, serta perlindungan konsumen. Dengan demikian, regulasi QRIS bukan hanya instrumen

administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga integritas transaksi digital agar menciptakan kemaslahatan bagi UMKM dan masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian memegang peranan penting untuk memperoleh data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini bertumpu pada penggunaan data sekunder, terutama bahan hukum primer. Seluruh data dalam penelitian ini dihimpun melalui studi kepustakaan (library research), dengan fokus utama pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Oleh karena itu, bahan hukum yang dianalisis meliputi berbagai regulasi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal, serta bahan hukum tersier, termasuk wawancara dengan pihak-pihak yang relevan untuk memperkuat kebutuhan data penelitian.

Spesifikasi analisis yang diterapkan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara jelas situasi dan permasalahan yang diteliti, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Seluruh data tersebut dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Analisis Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap regulasi yang baik dan terstruktur, diperlukan adanya aturan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat bagi seluruh lembaga yang memiliki kewenangan legislasi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki norma hukum di Indonesia dibangun atas tujuh tingkatan, yaitu (Tobing et al., 2021):

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis-jenis peraturan yang tercantum dalam hierarki tersebut, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa terdapat pula jenis peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara lainnya, termasuk Bank Indonesia. Dengan demikian, regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia memperoleh pengakuan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah dan mengikat.

Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan memiliki kedudukan sebagai badan hukum publik, diberikan kewenangan untuk menetapkan berbagai aturan sepanjang berada dalam ruang lingkup tugasnya. Agar kualitas regulasi tetap terjaga, pembentukan peraturan di lingkungan Bank Indonesia harus mengikuti prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, Bank Indonesia menetapkan PBI Nomor 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia yang menjadi dasar penyusunan setiap regulasi internal maupun eksternal.

Menurut PBI tersebut, terdapat beberapa jenis peraturan yang dapat diterbitkan oleh Bank Indonesia, masing-masing dengan fungsi dan kedudukan yang berbeda. Pertama, Peraturan Bank Indonesia (PBI) merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengikat publik dan diundangkan dalam Lembaran Negara. Kedua, Peraturan Dewan Gubernur (PDG) berisi ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan internal Bank Indonesia. Ketiga, Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) merupakan aturan pelaksanaan terhadap PBI yang bersifat mengikat setiap orang atau badan yang menjadi subjek pengaturan. Keempat, terdapat PADG Intern, yaitu aturan internal yang berfungsi melengkapi pelaksanaan PBI atau PDG.

Terkait pengaturan QRIS, Bank Indonesia menetapkan PADG Implementasi QRIS sebagai aturan pelaksana dari beberapa PBI lain, yaitu PBI mengenai Uang Elektronik (Utomo et al., 2023), PBI Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), serta PBI Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PPTP). PADG ini disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PBI Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia yang menyatakan bahwa PADG hanya dapat memuat materi yang didelegasikan oleh PBI, ketentuan teknis pelaksanaannya, atau penjelasan lebih lanjut mengenai PBI, serta tidak boleh bertentangan dengan materi PBI maupun PDG.

Dalam sejarah regulasi Bank Indonesia, PADG sebelumnya dikenal sebagai Surat Edaran Eksternal yang bersifat mengikat publik. Sebagai aturan pelaksana, PADG Implementasi QRIS tidak hanya mengikat penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) atau bank yang menggunakan QRIS, tetapi juga berlaku bagi pengguna, masyarakat umum, serta merchant yang memanfaatkan QRIS sebagai sarana pembayaran (Astuti et al., 2024). Dengan demikian, keberadaan PADG Implementasi QRIS menjadi kerangka hukum yang mengatur penggunaan standar QR nasional sebagai instrumen pembayaran berbasis kode QR di Indonesia.

Munculnya QRIS sendiri merupakan respons atas perkembangan pesat teknologi pembayaran global serta tantangan integrasi sistem pembayaran domestik (Zahra et al., 2025). Kehadiran QRIS dimaksudkan untuk menyediakan standar nasional yang aman, inklusif, serta tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. Selain itu, QRIS diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dalam sistem pembayaran sebelumnya, termasuk fragmentasi teknologi antarpelenggara dan masuknya layanan pembayaran asing yang tidak mengikuti ketentuan domestik.

PADG Implementasi QRIS juga terkait erat dengan kasus masuknya Alipay dan WeChat Pay secara ilegal di Indonesia sebelum adanya pengaturan standar untuk pembayaran menggunakan QR. Kedua layanan tersebut diwajibkan tunduk pada PBI Uang Elektronik yang mewajibkan kerja sama dengan bank BUKU IV apabila ingin beroperasi di Indonesia. Namun PBI Uang Elektronik belum mengatur secara detail mekanisme teknis transaksi berbasis server seperti QR Code Payment, sehingga Bank Indonesia mengeluarkan PADG Implementasi QRIS sebagai aturan pelengkap yang mengatur aspek teknis tersebut (Muninggar & Rahardiansah, 2024).

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan pihak bank menunjukkan bahwa implementasi PADG QRIS masih kurang maksimal. Banyak bank umum yang mengetahui kewajiban penggunaan QRIS hanya melalui surat pemberitahuan Deputy Gubernur, bukan melalui PADG secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PADG sebagai instrumen hukum belum sepenuhnya dipahami, sehingga efektivitasnya sebagai aturan pelaksana PBI menjadi lemah. Pernyataan serupa juga datang dari merchant acquirer yang menilai bahwa PADG tidak cukup tegas dalam memberikan kewajiban penggunaan QRIS bagi seluruh merchant yang menyediakan pembayaran berbasis QR.

Indikasi ketidakefektifan PADG juga terlihat dari Pasal 24 yang menyatakan bahwa tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran PADG QRIS harus mengacu pada ketentuan lain yang mengatur mengenai GPN, pemrosesan transaksi pembayaran, dan uang elektronik. Ketergantungan PADG terhadap regulasi lain membuat aturan ini menjadi tidak cukup komprehensif sebagai instrumen yang berdiri sendiri. Padahal, regulasi QRIS seharusnya mampu memberikan kepastian hukum yang jelas.

Permasalahan serupa juga ditemukan pada aturan mengenai kewajiban kerja sama dengan bank BUKU IV untuk uang elektronik asing yang ingin beroperasi di Indonesia. Ketentuan ini telah diatur dalam PBI Uang Elektronik dan kembali dimuat dalam PADG Implementasi QRIS, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa PADG justru mengacu pada PBI lain yang seharusnya dilengkapi oleh PADG, bukan sebaliknya.

Oleh sebab itu, idealnya Bank Indonesia melakukan penyederhanaan regulasi dengan menggabungkan beberapa PBI terkait, yaitu PBI Uang Elektronik, PBI GPN, dan PBI PPTP menjadi satu aturan induk mengenai transaksi elektronik. Dengan begitu, PADG Implementasi QRIS dapat dinaikkan statusnya menjadi PBI baru yang komprehensif dan mencakup seluruh pengaturan terkait QRIS tanpa perlu bergantung pada regulasi lainnya. Langkah ini akan menghasilkan satu PBI yang solid, ringkas, dan mampu menjawab kebutuhan inovasi sistem pembayaran digital secara lebih efektif.

Kekuatan regulasi sangat menentukan keberhasilan adopsi QRIS oleh UMKM di Indonesia. Jika aturan yang ada terlalu tersebar, tumpang tindih, atau tidak diimplementasikan secara efektif, maka keamanan dan kenyamanan pelaku UMKM dalam bertransaksi menjadi kurang optimal. Dengan peraturan yang lebih kuat, jelas, dan terintegrasi, UMKM dapat merasa lebih aman dan percaya diri menggunakan QRIS sebagai bagian dari aktivitas usaha mereka di era ekonomi digital.

Implementasi Kebijakan Penggunaan QRIS terhadap Praktik UMKM sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Digital

Bank Indonesia terus mendorong penggunaan QRIS sebagai standar pembayaran digital nasional agar transaksi dapat berlangsung lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. (Sholihah & Nurhapsari, 2023) Upaya ini sekaligus selaras dengan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE. Melalui QRIS, masyarakat memperoleh manfaat signifikan, seperti transaksi yang lebih praktis, minim risiko uang palsu, pilihan pembayaran yang beragam, serta kemudahan mencatat transaksi secara real time. Inovasi ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat budaya transaksi digital yang semakin dibutuhkan di era ekonomi digital saat ini. (Srikaningsih, 2020).

Di sektor UMKM, penerapan QRIS berfungsi bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai sarana untuk menghasilkan data transaksi yang dapat membantu pelaku usaha mengembangkan strategi bisnis. (Natsir et al., 2023). Ketika UMKM mulai beradaptasi dengan pembayaran digital, mereka dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas, termasuk kelompok yang sebelumnya belum terbiasa menggunakan layanan keuangan digital. Selain itu, kehadiran QRIS juga mendorong pelaku usaha kecil untuk memasuki ekosistem digital secara lebih terstruktur dan inklusif, sehingga manfaat fintech dan e-commerce dapat dirasakan lebih merata. (Aryawati et al., 2022). Oleh sebab itu, Bank Indonesia terus menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi agar UMKM mampu memanfaatkan QRIS secara optimal.

Untuk memastikan keseragaman penyelenggaraan sistem pembayaran, Bank Indonesia mewajibkan seluruh transaksi berbasis kode QR menggunakan standar QRIS. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 PADG Implementasi QRIS. Artinya, pelaku usaha yang sudah menggunakan atau baru ingin menggunakan pembayaran berbasis kode QR wajib menyesuaikan sistem mereka dengan standar QRIS melalui PJSP yang berizin. Jika ketentuan ini dilanggar, maka Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi sesuai Pasal 24 PADG Implementasi QRIS, yang merujuk pada sanksi dalam PBI GPN, PBI PPTP, dan PBI Uang Elektronik. (Nasution et al., 2025). Sanksi tersebut mencakup:

1. Teguran,
2. Denda,
3. Penghentian Layanan,
4. Hingga Pencabutan Izin Sebagai Penyelenggara.

Sejalan dengan itu, penyelenggara pembayaran asing seperti WeChat Pay dan Alipay juga wajib mengikuti standar QRIS agar dapat beroperasi secara legal di Indonesia. Proses perizinan dan penyesuaian kode QR mereka harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Sebelum QRIS

diberlakukan, penggunaan kode QR asing dianggap belum memenuhi standar nasional. Karena itu, hingga proses perizinan selesai, transaksi yang dilakukan tidak boleh menggunakan kode QR yang belum berlogo QRIS. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan standarisasi pembayaran digital menjadi prioritas regulator agar ekosistem pembayaran tetap aman dan terkoordinasi.

Meskipun demikian, implementasi QRIS di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Banyak UMKM menghadapi kendala seperti keterbatasan perangkat, kurangnya pemahaman tentang teknologi digital, dan minimnya literasi keuangan. Hambatan-hambatan ini menyebabkan sebagian UMKM belum dapat memanfaatkan QRIS secara maksimal, meskipun manfaatnya sangat besar. Untuk memahami kondisi implementasi QRIS, tabel berikut merangkum beberapa aspek penting beserta dampaknya terhadap UMKM (Farhan & Shifa, 2023).

Tabel 1. Implementasi Kebijakan QRIS terhadap UMKM

Aspek yang Dinilai	Kondisi Aktual	Dampak terhadap UMKM	Catatan Penting
Pemahaman UMKM terhadap QRIS	Banyak UMKM mengenal QRIS tetapi belum memahami fitur lengkapnya	Penggunaan masih sebatas menerima pembayaran, belum dimanfaatkan untuk analisis usaha	Perlu pelatihan lanjutan dan pendampingan
Kepatuhan terhadap Pasal 6 PADG	Sebagian besar UMKM sudah mengikuti kewajiban QRIS	Transaksi lebih tertata dan standar	Masih ada pelaku usaha kecil yang belum mendaftar
Kesiapan Perangkat/Peralatan	Ketersediaan smartphone bervariasi	UMKM kecil dengan perangkat terbatas sulit mengakses fitur QRIS	Dukungan perangkat dan bantuan teknis perlu diperluas
Proses Sosialisasi BI	Sudah dilakukan secara bertahap	Pemahaman meningkat, tetapi belum merata	Sosialisasi harus diperbanyak khususnya di daerah
Kendala Teknis	Masalah jaringan dan server masih terjadi	Menghambat kelancaran transaksi	Infrastruktur digital harus diperkuat
Kendala Non-Teknis	Literasi digital rendah, kebiasaan cash masih kuat	UMKM lambat beradaptasi	Edukasi dan advokasi digital penting
Dampak Digitalisasi pada Penjualan	Penjualan meningkat pada UMKM yang rutin memakai QRIS	Akses pelanggan lebih luas	Efek positif sangat bergantung pada pemahaman pelaku usaha
Efisiensi Usaha	Pencatatan transaksi lebih rapi	Pengelolaan keuangan lebih terstruktur	UMKM perlu dilatih membaca laporan transaksi
Kepatuhan PJSP Asing	Alipay & WeChat menunggu izin QRIS	Menjamin keamanan sistem pembayaran	Integrasi penuh akan memperluas pilihan pembayaran wisatawan asing

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa implementasi QRIS telah membawa dampak positif, terutama dalam meningkatkan kemudahan transaksi dan efisiensi usaha. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait literasi digital dan kesiapan perangkat pada UMKM.

Dengan peningkatan sosialisasi, dukungan infrastruktur, dan pendampingan yang berkelanjutan, UMKM akan lebih siap memanfaatkan QRIS dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Literasi Keuangan pada Penggunaan QRIS

Kewajiban dalam Pasal 15 UU ITE mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus memastikan layanan berjalan secara aman, efisien, andal, dan bertanggung jawab. Prinsip yang sama diterapkan oleh Bank Indonesia ketika menjaga keamanan sistem pembayaran digital, termasuk dalam kasus penggunaan Alipay dan WeChat yang pernah menjadi perhatian. Hingga kini, keandalan QRIS terus diperbaiki dan disosialisasikan oleh Bank Indonesia agar UMKM mampu menggunakannya dengan percaya diri. Kerja sama antara UMKM dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) melalui QRIS terbukti meningkatkan inklusi keuangan, karena transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan aman. Bahkan saat pandemi COVID-19, QRIS menawarkan keuntungan besar karena memungkinkan transaksi tanpa kontak fisik, sehingga mengurangi risiko penularan (Palupi et al., 2022). Walaupun demikian, penerapan sistem baru kepada lebih dari 60 juta UMKM tentu menghadirkan tantangan, terutama rasa khawatir terhadap teknologi yang belum dipahami sepenuhnya. Karena itu, Bank Indonesia perlu memperluas edukasi bagi pelaku UMKM agar mereka merasa aman dan mampu memanfaatkan QRIS sebagai bagian dari inovasi sistem pembayaran digital (Putri et al., 2023).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Hamid Ponco Wibowo, juga menegaskan bahwa QRIS memberikan kemudahan bagi pedagang dan konsumen, namun kendala utama terletak pada minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penggunaannya. Rendahnya literasi keuangan digital, khususnya di wilayah terpencil dan kota kecil, mengakibatkan proses adopsi tidak merata (Rachmawati et al., 2023). Edukasi diperlukan agar UMKM dapat menggunakan teknologi QRIS dengan bebas dan optimal, terutama karena teknologi ini mempermudah pencatatan arus kas secara real time dan mempersingkat waktu pembayaran karena dana langsung masuk ke rekening pelaku usaha. Lebih jauh, transaksi digital seperti QRIS menghasilkan data penting yang dapat menjadi dasar solusi bisnis UMKM, sekaligus meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat unbanked agar lebih terlibat dalam ekonomi digital yang sedang berkembang pesat.

Transformasi digital yang dilakukan Bank Indonesia melalui QRIS di era industri 4.0 menekankan aspek inklusivitas, di mana pemilik usaha kecil turut didorong untuk memasuki arus digitalisasi nasional. Namun berdasarkan wawancara dengan Gabriel Radewa Purba Tanjung, banyak masyarakat yang belum mengenal manfaat QRIS karena kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses teknologi, serta rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam memahami aplikasi pembayaran digital. Penggunaan QRIS memang lebih banyak berkembang di Jawa dan Bali, sedangkan daerah lainnya masih tertinggal akibat keterbatasan jaringan internet dan minimnya kepemilikan ponsel pintar. Bahkan di wilayah Jawa sendiri, masih sering ditemui pelayan kasir atau operator usaha yang tidak memahami cara penggunaan QRIS, sehingga keliru memberikan informasi kepada pelanggan.

Misalnya, peneliti menemukan di Rumah Makan Delapan Padi Bandung, kasir mengira QRIS hanya bisa dipindai melalui aplikasi BCA karena penerbitnya BCA. Setelah ditunjukkan bahwa aplikasi GoPay juga bisa digunakan, kasir tampak terkejut hal yang menunjukkan kurangnya edukasi dari Bank Indonesia maupun PJSP terkait mekanisme integrasi sistem QRIS. Fenomena seperti ini banyak ditemukan di berbagai daerah dan menjadi salah satu bukti bahwa upaya sosialisasi masih harus diperkuat. Kesenjangan teknologi dan keterbatasan literasi digital harus segera diatasi agar pemerataan digitalisasi melalui QRIS dapat terjadi di seluruh Indonesia, khususnya UMKM di luar Pulau Jawa.

Data literatur menunjukkan masalah serupa. Bank Dunia mencatat bahwa sekitar 36% UMKM masih beroperasi offline, 37% baru memiliki kemampuan digital dasar, sekitar 18% sudah mulai memanfaatkan situs atau media sosial, dan hanya 9% yang benar-benar memanfaatkan e-commerce secara penuh. Contoh kasus seperti kasir Delapan Padi menggambarkan rendahnya pengetahuan digital,

sehingga diperlukan intervensi pemerintah dan lembaga jasa keuangan untuk mempercepat adaptasi UMKM dalam ekosistem digital. Di sisi lain, inklusi keuangan Indonesia masih berada pada level menengah karena akses dan ketersediaan perangkat digital belum merata. Kondisi ini membuat masyarakat kecil di daerah terpencil sulit menjangkau layanan keuangan formal. Pandangan ini sejalan dengan analisis I Made Sanjaya dan Nursechafia yang menilai bahwa inklusi keuangan berperan penting dalam menurunkan kemiskinan, namun perkembangannya di Indonesia belum sepenuhnya optimal karena hambatan infrastruktur dan literasi masyarakat.

Selain faktor literasi, UMKM juga menghadapi hambatan teknis dan struktural. Direktur JNE, Mohammad Feriadi, menjelaskan bahwa banyak UMKM sulit berkembang karena pasar yang terbatas, modal kecil, usia usaha yang masih baru, serta rendahnya kemampuan mengoperasikan teknologi. Dari sekitar 60 juta UMKM, hanya sekitar 5% yang benar-benar mampu menggunakan teknologi secara memadai. Padahal banyak PJSP yang telah siap bermitra dengan UMKM dalam penerapan kode QR, namun proses kerja sama sering terhambat karena pelaku usaha belum menguasai penggunaan perangkat digital dan ragu memulai inovasi. Oleh karena itu, literasi keuangan digital harus menjadi prioritas utama agar UMKM tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu memaksimalkan manfaat ekonomi dari QRIS. Sebagaimana dalam firman Allah di QS. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan transaksi dalam kegiatan muamalah agar tercipta transparansi dan menghindari kesalahan. Prinsip ini selaras dengan fungsi QRIS yang membuat setiap transaksi terekam secara otomatis, transparan, real-time, dan dapat ditelusuri. Dengan demikian, penggunaan QRIS turut mendukung nilai-nilai syariah dalam menjaga kejelasan dan akuntabilitas transaksi

Penetapan MDR QRIS

Sebagai bagian dari upaya memperluas digitalisasi transaksi dan memperkuat inklusi keuangan, Bank Indonesia melakukan pembaruan kebijakan terkait Merchant Discount Rate (MDR) QRIS pada tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem pembayaran digital yang tidak memberatkan pelaku usaha, terutama usaha mikro yang jumlahnya sangat dominan dalam struktur ekonomi Indonesia. Pada tahun 2024, BI memperkenalkan kebijakan penting yaitu pembebasan MDR QRIS untuk seluruh transaksi hingga Rp 500.000 pada usaha mikro, sementara transaksi di atas nominal tersebut tetap dikenakan MDR dengan tarif yang lebih rendah dari sebelumnya. Kebijakan ini menegaskan komitmen BI terhadap digitalisasi UMKM dan efisiensi biaya transaksi.

Sebelumnya, UMKM mikro sering kali merasa terbebani oleh potongan MDR karena margin usaha mereka cenderung kecil. Potongan biaya sekecil apa pun dapat memengaruhi pendapatan harian. Karena itu, kebijakan MDR 0% untuk transaksi di bawah Rp 500.000 menjadi langkah strategis dalam mendorong UMKM untuk tidak hanya menerima QRIS, tetapi juga menggunakannya sebagai sarana pencatatan transaksi yang modern, aman, dan efisien. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan respons terhadap ketimpangan adopsi QRIS antara UMKM mikro dan usaha menengah-besar, yang sebelumnya lebih mampu menerima potongan MDR.

Pada saat yang sama, BI menegaskan bahwa untuk transaksi di atas Rp 500.000 atau bagi merchant non-mikro, MDR tetap diberlakukan sesuai kategorinya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan industri pembayaran digital, termasuk pihak penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) yang memerlukan biaya operasional dalam mengelola sistem. Namun, tarif MDR non-mikro tetap mempertimbangkan kemampuan usaha dan standar industri, sehingga tidak menimbulkan beban signifikan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Walaupun kebijakan MDR tahun 2024 lebih berpihak kepada UMKM, tantangan masih ditemukan di lapangan. Beberapa PJSP, merchant acquirer, atau penyedia QRIS pihak ketiga berpotensi tidak mengikuti ketentuan tarif resmi sehingga dapat memberatkan pelaku usaha mikro. Apabila tidak diawasi secara serius, kondisi tersebut dapat menciptakan ketidakseragaman penerapan dan menurunkan kepercayaan UMKM terhadap ekosistem pembayaran digital. Oleh karena itu, pengawasan serta publikasi tarif MDR yang transparan mutlak diperlukan agar UMKM mendapatkan kepastian biaya dan perlindungan dari praktik tarif sepihak.

Dengan penetapan MDR 0% untuk transaksi kecil, QRIS menjadi lebih relevan bagi usaha mikro yang mengutamakan efisiensi biaya. Kebijakan ini sekaligus mendorong digitalisasi UMKM secara lebih cepat, karena pelaku usaha tidak lagi khawatir kehilangan sebagian pendapatan akibat potongan biaya. Di sisi lain, penerapan MDR pada nominal di atas Rp 500.000 memberikan keseimbangan antara keberlanjutan bisnis PJSP dan kemudahan merchant, sehingga kebijakan ini dapat bertahan secara jangka panjang dan stabil. Dengan penerapan yang konsisten, kebijakan MDR 2024 berpotensi menjadi fondasi yang kuat bagi percepatan ekonomi digital Indonesia.

Tabel 2. Skema MDR QRIS Tahun 2024 (Terbaru dan Lebih Rinci)

Kategori Merchant	Kondisi Transaksi	Tarif MDR 2024	Dampak Bagi UMKM	Keterangan
Usaha Mikro	≤ Rp 500.000	0% (GRATIS)	Sangat meringankan biaya transaksi; UMKM kecil makin terdorong memakai QRIS	Berdasarkan kebijakan BI terbaru 2024
Usaha Mikro	> Rp 500.000	± 0,3%	Biaya ringan untuk transaksi besar	Agar tidak membebani UMKM dengan transaksi bernilai tinggi
Usaha Kecil & Menengah	Semua nominal	0,7%	Potongan stabil, sesuai standar industri	Tidak mengalami perubahan signifikan
Usaha Besar	Semua nominal	0,7%	Beban biaya wajar sesuai volume transaksi	Tarif tetap mengikuti standar QRIS nasional
Kategori Pendidikan	Semua nominal	± 0,6%	Relatif ringan demi mendukung layanan publik	Mengikuti tarif sektoral
SPBU	Semua nominal	± 0,4%	Meningkatkan efisiensi pembayaran non-tunai	Sesuai kebutuhan operasional
Donasi sosial, ZIS, Bansos	Semua nominal	0%	Mendukung kelancaran kegiatan sosial	Tidak ada potongan biaya apa pun

Perubahan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) pada sistem pembayaran QRIS menunjukkan arah regulasi Bank Indonesia yang semakin adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha, khususnya UMKM. Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2020, MDR terus disesuaikan mengikuti kondisi perekonomian nasional, perkembangan ekosistem digital, serta masukan dari penyelenggara jasa sistem pembayaran. Perubahan ini penting dipahami karena MDR menentukan besarnya potongan biaya yang dikenakan kepada pedagang setiap kali menerima pembayaran menggunakan QRIS. Dengan demikian, pemahaman yang jelas mengenai dinamika MDR dari tahun ke tahun akan membantu pelaku UMKM menilai efisiensi penggunaan QRIS dalam kegiatan usahanya. Grafik berikut menyajikan perbandingan MDR QRIS pada tahun 2020, 2022, dan kebijakan terbaru pada tahun 2024, khususnya bagi segmen usaha mikro serta usaha kecil-menengah.



Grafik ini menggambarkan perubahan kebijakan MDR QRIS untuk dua kategori: UMKM Mikro dan UMKM Kecil–Menengah dalam rentang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UMKM mikro dikenakan MDR sebesar 0,7%, namun selama masa pandemi kebijakan ini diturunkan menjadi 0% sebagai bentuk dukungan terhadap sektor usaha kecil. Memasuki tahun 2022, MDR untuk UMKM mikro kembali disesuaikan menjadi 0,3%, menandakan transisi menuju kondisi ekonomi yang lebih stabil. Pada tahun 2024, pemerintah dan Bank Indonesia membuat kebijakan baru yang memberikan MDR 0% khusus untuk transaksi di bawah Rp 500.000, dengan tujuan meringankan beban pelaku mikro agar semakin banyak UMKM beralih ke pembayaran digital tanpa takut potongan besar.

Sementara itu, kategori UMKM kecil–menengah (L4- menengah) menunjukkan konsistensi tarif MDR sebesar 0,7%, baik pada tahun 2020 maupun 2024. Stabilitasnya tarif ini menunjukkan bahwa kebijakan MDR bagi pelaku usaha yang lebih mapan relatif tidak mengalami perubahan signifikan. Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bagaimana Bank Indonesia menempatkan sektor usaha mikro sebagai prioritas utama dengan memberikan insentif khusus, terutama agar digitalisasi pembayaran melalui QRIS dapat memperluas inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa QRIS merupakan instrumen penting dalam mendukung transformasi ekonomi digital di Indonesia, khususnya melalui sektor UMKM. Regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia telah memberikan dasar hukum yang jelas, namun implementasinya di lapangan masih belum optimal karena rendahnya literasi digital, keterbatasan perangkat, serta kurangnya sosialisasi yang merata. QRIS terbukti memberikan manfaat bagi UMKM, seperti efisiensi transaksi, keamanan pembayaran, dan kemudahan pencatatan, namun tingkat pemahaman yang rendah seringkali menjadi penghambat adopsi.

Kebijakan MDR tahun 2024 yang membebaskan biaya transaksi hingga Rp 500.000 bagi usaha mikro menjadi langkah strategis untuk mendorong penggunaan QRIS secara lebih luas. Meski demikian, penyimpangan tarif oleh beberapa PJSP menunjukkan bahwa pengawasan regulatif masih perlu diperkuat. Perspektif Al-Qur'an melalui QS. Al-Baqarah ayat 282 juga menegaskan pentingnya pencatatan transaksi yang transparan, sejalan dengan fungsi QRIS sebagai sistem pembayaran modern.

Secara keseluruhan, QRIS memiliki potensi besar mempercepat inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi digital. Namun keberhasilan penuh memerlukan regulasi yang lebih terintegrasi,

edukasi yang berkelanjutan bagi UMKM, serta koordinasi yang lebih kuat antara regulator, PJSP, dan pelaku usaha agar digitalisasi dapat berjalan inklusif dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryawati, N. P. A., Mahardika, I. M. N. O., & Wibawa, I. G. J. S. (2022). Persepsi Pengguna Qris Pada Umkm Di Kota Mataram. *Guna Sewaka*, 1(2), 35–44.
- Astuti, R. P., Kamila, N. S., Holida, N., & Agustin, M. (2024). Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 130–140.
- Farhan, A., & Shifa, A. W. (2023). Penggunaan Metode Pembayaran Qris Pada Setiap Umkm Di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 1198–1206.
- Muninggar, R. A., & Rahardiansah, T. (2024). Pemberdayaan Hukum Pembayaran Digital Melalui Penggunaan Teknologi Quick Response Code Indonesian Standar Di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 394–417.
- Nasution, A. S. P., Harahap, I., & Aslami, N. (2025). Pengaruh Kemudahan, Kecepatan Dan Keamanan Penggunaan Qris Pada Umkm Halal Kota Medan. *Jambura Economic Education Journal*, 7(1), 420–435.
- Natsir, K., Bangun, N., Attan, M. B., & Landias, J. S. (2023). Penggunaan Qris Sebagai Alat Pembayaran Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas Umkm. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1154–1163.
- Palupi, A. A., Hartati, T., & Sofa, N. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Kemudahan Penggunaan Sistem Qris Terhadap Keputusan Bertransaksi Menggunakan Qris Pada Umkm. 10(1), 67–75.
- Putri, M. T., Hatta, A. J., & Indraswono, C. (2023). Analisis Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan, Kepercayaan, Gaya Hidup, Literasi Keuangan, Dan Risiko Terhadap Penggunaan Qris Sebagai Alat Pembayaran Digital Pada Mahasiswa Di Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(3), 215–228.
- Rachmawati, F. F., Sudarno, S., & Sabandi, M. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Lingkungan Sosial Dimoderasi Tingkat Pendidikan Terhadap Penggunaan Qris Pada Pelaku Umkm Di Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 11(1), 21–36.
- Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Percepatan Implementasi Digital Payment Pada Umkm: Intensi Pengguna Qris Berdasarkan Technology Acceptance Model. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 1–12.
- Sriekaningsih, A. (2020). *Qris Dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Penerbit Andi.
- Tobing, G. J., Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Analisis Peraturan Penggunaan Qris Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik Umkm Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(03), 491–509.
- Utomo, S., Safuan, S., & Alhabsy, M. A. (2023). Implementasi Kebijakan Penggunaan Qris Terhadap Praktik Umkm Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Digital.
- Zahra, C. A., Reswari, F. A., Rizqi, M. B., & Widhiandono, D. (2025). Qris Go Global: Analisis Komunikasi Internasional Dan Tantangan Geopolitik Digital Terhadap Hegemoni Amerika. *Relasi: Jurnal Penelitian Komunikasi (E-Issn: 2807-6818)*, 5(03), 83–100.